



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon:

ASY'ARI, Laki-laki, lahir di Brebes, 01-10-1975, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan SLTA, Kartu Tanda Penduduk, NIK 3277020110750002, dengan SOLIHAT, Perempuan lahir di Cimahi, 17-06-1978, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus ruah tangga, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan SMEA, Kartu Tanda Penduduk NIK 3277025706780012, keduanya adalah Suami Isteri yang beralamat di Jln.Pojok Selatan 1 No.206 Rt.04./07 Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA ,Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 4 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca permohonan pencabutan perkara surat permohonan tanggal 14 Januari 2019 tentang pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Blb, yang diajukan secara tertulis oleh Para Pemohon dimana Para Pemohon berkeinginan mencabut Permohonannya yang terdaftar dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Blb dengan alasan masih ingin mempertimbangkan dahulu bersama keluarga ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk mencabut surat Permohonannya, maka Hakim berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan demikian permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari daftar Register yang tersedia buat itu;

Menimbang, bahwa terhadap Pencabutan Permohonan Para Pemohon tersebut menurut Hakim dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk / diperintahkan untuk mencoret Permohonan Para Pemohon dari daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon untuk mencabut Permohonannya dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan peraturan dari Perundang – undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara dari Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor: 1/Pdt.P/2019/PN.Blb dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Bale Bandung, pada hari SENIN, tanggal 14 Januari 2019 , oleh kami Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA.

Hakim

Siswatmono Radiantoro,SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya PNPB	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3